



## PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Ktp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang;

#### Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang;

#### Pemohon II;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang;

#### Pemohon III;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang;

#### Pemohon IV;

Halaman 1 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Ktp, tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2024 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dan berdasar Kutipan Akta Kematian nomor 6104-KM-08072024-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 08 Juli 2024;
2. Bahwa pada saat (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, baik ayah kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1968 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : B/792/Pem-474.3/IX/2024 dari Kantor Desa Baru tanggal 27 September 2024, dan ibu kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : B/791/Pem-474.3/IX/2024 dari Kantor Desa Baru tanggal 27 September 2024;
3. Bahwa semasa hidupnya (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan tidak dikaruniai seorang anak serta pada tahun 2000 (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah bercerai;
4. Bahwa (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki 4 (empat) orang saudara seibu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 2 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak dan sah menurut hukum islam disebut sebagai Ahli Waris dari (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah :1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; Sesuai serta berdasar pada Surat Keterangan Ahli Waris yang diregister pada Kantor Desa Baru dengan Nomor : B/584/Tapem.593.2/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024, dan yang diregister Kecamatan Benua Kayong dengan Nomor : B/576/Tapem-593.2/VII/2024 tanggal 05 Agustus 2024;

6. Bahwa untuk menetapkan status ahli waris (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Ketapang untuk menetapkan ahli waris (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana Posita - 5 di atas;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk selanjutnya sebagai ahli waris dapat bertindak secara sah menurut hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sebagai syarat pencairan dana Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK 6104161207640003 atas nama tanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Halaman 3 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 6104181401180002 tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor B/792/Pem-474.3/IX/2024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Buku Nikah atas nama Sabli dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 101/1970 tanggal 27 Juli 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor B/791/Pem-474.3/IX/2024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6104-KM-08072024-0005 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104161808720002

Halaman 4 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I), tanggal 13 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 61046021210002 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I), tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104161911780003 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II), tanggal 17 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6104160806120001 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II), tanggal 17 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104161911780003 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III), tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 610416007080007 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III), tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-



nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104160712810001 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV), tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 610416271010003 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV), tanggal 27 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon dan dikuatkan oleh Kepala Desa Baru Nomor B/584/Tapem.593.2/IVV/2024 tanggal 23 Juli 2024 dan Camat Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Nomor B/576/Tapem.593.2/IVV/2024 tanggal 05 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

**B. Saksi;**

1. XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;





- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa ayah pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ) telah  
meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1968;
- Bahwa setelah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia,  
istrinya/ ibu kandung pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ) menikah  
dengan Bapak Sabli dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-  
masing bernama:
  - 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I);
  - 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II);
  - 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III);
  - 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV);
- Bahwa ibu kandung pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX )  
meninggal dunia pada tanggal 20 April 2024, begitu pula kakek dan  
nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2024  
disebabkan karena sakit;
- Bahwa pewaris mempunyai 4 (empat) saudara seibu masing-  
masing bernama:
  - 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I);
  - 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II);
  - 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III);
  - 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV);
- Bahwa pewaris selama hidupnya pada Tahun 2000 pernah  
menikah sirri dengan wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,  
namun tidak pernah berkumpul karena langsung bercerai dan tidak  
dikaruniai anak;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula  
Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan  
Waris untuk keperluan pengurusan asuransi Pewaris dan untuk  
keperluan lainnya;

Halaman 7 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, NIK ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, tempat dan tanggal lahir ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, Kabupaten Ketapang. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai saudara ipar Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Bin ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ dan ibu bernama ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ;
- Bahwa ayah pewaris (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1968;
- Bahwa setelah Alm. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ meninggal dunia, istrinya/ ibu kandung pewaris (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ) menikah dengan Bapak Sabli dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  - 5. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (Pemohon I);
  - 6. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (Pemohon II);
  - 7. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (Pemohon III);
  - 8. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (Pemohon IV);
- Bahwa ibu kandung pewaris (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ) meninggal dunia pada tanggal 20 April 2024, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2024 disebabkan karena sakit;
- Bahwa pewaris mempunyai 4 (empat) saudara seibu masing-masing bernama:
  - 5. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (Pemohon I);
  - 6. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (Pemohon II);

Halaman 8 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Ktp





7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III);

8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV);

- Bahwa pewaris selama hidupnya pada Tahun 2000 pernah menikah sirri dengan wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , namun tidak pernah berkumpul karena langsung bercerai dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan asuransi Pewaris dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.15 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH jo. Pasal 3 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) adalah penduduk Kabupaten Ketapang, anak dari pasangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Buku Nikah atas nama Sabli dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), bukti tersebut menerangkan bahwa Sabli dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juli 1970;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ibu kandung Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 20 April 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s/d P.14 membuktikan bahwa identitas pada Pemohon telah sesuai dengan permohonan para Pemohon, dengan demikian Pengadilan Agama Ketapang mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s/d P.14 tersebut pula, sesuai

Halaman 10 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 15 (Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris, namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, oleh karenanya untuk mencapai batas minimal pembuktian, bukti P.15 harus dikuatkan oleh bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Alxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bin  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung dari ayah bernama  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan ibu bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa ayah Alxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bin  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) telah meninggal  
dunia pada tanggal 16 Juli 1968;
- Bahwa setelah Alm. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia,  
istrinya/ ibu kandung Alxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bin  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) menikah dengan  
Bapak Sabli dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon I);
  2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon II);

Halaman 11 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Ktp



3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III);

4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV);

- Bahwa ibu kandung AlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ) meninggal dunia pada tanggal 20 April 2024, begitu pula kakek dan nenek AlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dulu sebelum AlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa AlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2024 disebabkan karena sakit;

- Bahwa AlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai 4 (empat) saudara seibu masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I);

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II);

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III);

4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV);

- Bahwa AlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama hidupnya pada Tahun 2000 pernah menikah sirri dengan wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , namun tidak pernah berkumpul karena langsung bercerai dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa AlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah saudara seibu Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 181 Kompilasi

Halaman 13 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam, 4 (empat) saudara seibu Pewaris tersebut (Para Pemohon) harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2024 adalah sebagai berikut:
  - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai saudara laki-laki seibu (Pemohon I);
  - 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saudara laki-laki seibu (Pemohon II);
  - 2.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saudara perempuan seibu (Pemohon III);
  - 2.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saudara laki-laki seibu (Pemohon IV);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6450000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Ktp





Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** dan **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.**

**Arif Masdukhin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp40.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp0,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp480.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp645.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Ktp